

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI – HATIAN SEBUAH
BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH
DI BANK BNI SYARIAH PUSAT YOGYAKARTA**



Di susun oleh:

KOKOSE RICKKY KRISTANTO

NPM : 07 05 09751

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI – HATIAN SEBUAH BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH

Diajukan oleh :

KOKOSE RICKKY KRISTANTO

NPM

: 07 05 0975

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi Bisnis



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 14 maret 2011

Dosen pembimbing,



(Dr. Y. Sari Murti W.SH.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam sidang yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Juli 2011
Tempat : Ruang Sidang Lantai I, Ruang Dekanat
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

tanda tangan

Ketua : Dr. Y. Sari Murti. W.SH., M.Hum

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya,SH., M.Hum

Anggota : Imma Indra Dewi W,SH., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti .W, SH., M.Hum

Halaman Motto

- ❖ *Besali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.*
- ❖ *Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah memecahkannya.*
- ❖ *Kalau mau menjadi orang dalam hidup, kalau mau menghasilkan sesuatu, kalau mau menang dengarkan kata hatimu jika tidak ada jawaban maka tutup matamu sebut nama Ayah sebut nama Ibu dan lihatlah segala kesulitan akan menjadi mudah dan hanya kamu yang akan menang hanya kamu. (khabi khusi-khabie ghum).*
- ❖ *Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau kerjakan hari ini.*
- ❖ *Seorang sahabat adalah orang yang menjawab, apabila kita memanggil dan sering menjawab sebelum kita panggil.*

Halaman Persembahan

Dengan segala kerendahan hati, kesabaran, dan puji syukur yang tak terhingga akhirnya karya tulis ini dapat kupersembahkan untuk:

- ❖ Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus atas limpahan rahmat dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir demi menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- ❖ Orang Tua (My MoM) yang telah memberikan semangat materiil maupun imateriil dan dorongan supaya penulis terpacu dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
- ❖ Koko Avang, ko Aung, Cici Sien – sien, mbak Yud, dan Mbak Yani kakak – kakakku tercinta terutama ko Avang yang selalu menyemangati dan memberikan segala bantuan baik materiil maupun imateriil dalam menghadapi kesulitan dan selau mendorong penulis agar dapat berhasil menyelesaikan tugas akhirnya.
- ❖ My Soulmate, (Florentina Siregar) –caca– yang selalu mendampingi penulis dari awal sampai akhir tugas ini dan memberikan semangat sekaligus motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
- ❖ Hendi Rukmanahadi dan Petrus Kanisius Noven Manalu yang setia menjadi teman baik bagi penulis selama menempuh studi dari awal hingga akhir.
- ❖ Serta teman-teman KKN Lokasi UAJY dan banyak pihak-pihak yang tidak mungkin di sebut satu-persatu dalam hal ini khususnya yang telah membantu penulis.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada tuhan *Yang Maha Esa* atas limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI – HATIAN SEBUAH BANK DALAM MEMBERIKAN KREDIT PADA NASABAH”** dengan baik. Sebuah usaha yang tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang memuaskan setelah melalui berbagai halangan, rintangan, dan cobaan serta tekanan dari berbagai pihak yang sempat mematahkan semangat penulis namun dengan dorongan dari teman-teman yang sangat spesial bagi penulis maka kesulitan tersebut hendak dijadikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan hukum.

Suka dan duka telah menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak terasa dengan berbagai upaya, cara dan kerja keras penulis bisa menyelesaikannya. Tetapi karena penulis juga merupakan seorang yang tidak lepas dari kesalahan dan ketidaksempurnaan dan dengan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman penulis juga tidak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti.SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing bagi penulis.
2. F.X. Endo Susilo, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan I

3. N. Budi Arianto W,SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II
4. H. Untung Setyardi, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan III
5. Dr. Ign. Sumarsono R.,SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
6. Th. Anita Christiani, SH.M.Hum. selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perbankan bagi penulis.
7. Seluruh Staff Tata usaha Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum yang bersedia membantu penulis menyediakan surat izin riset bagi penulis.
8. Seluruh Staff Perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mencari bahan demi menyelesaikan Tugas akhir penulis.
9. Bapak Zamroni selaku Bagian Umum di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakartaatas diijinkanya melakukan penelitian di Bank BNI Syariah.
10. Bapak Ruri Supriadi selaku Penyedia Pemasaran di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta sekaligus Responden bagi penulis selama mengumpulkan data penelitian.
11. Seluruh Staff Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
12. Mysoulmate, CaCa yang selalu memberikan semangat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Hendi, Noven, Devi, dan Wilson yang selama ini mau menjadi teman baik penulis selama menjalani studi di Atma Jaya Yogyakarta.
14. Serta teman-teman KKN Lokasi UAJY dan teman-teman yang tidak mungkin disebut satu-persatu dalam hal ini khususnya yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.

Keterbatasan yang dimiliki penulis menyebabkan penelitian ini tidak lepas dari kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun diharapkan bisa meningkatkan kualitas dari penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap semoga karya ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak, khususnya program studi Strata satu bidang Perbankan serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 13 – Juli – 2011

Penulis

Abstract

Banking sector in living of a country is an agent of development. In banking, there is an essential principle that differs to other institution, namely trust principle. Without trust, there is perhaps no bank to exist. In addition, there is a prudent principle within a banking institution for managing current banking activity, how to develop the trust. The first action to do toward public was that banking will be prudent and would not be harmful to the client. The study aimed to know : (1) how implementation of a Prudent Principle in giving credit for the client and (2) an effort to resolve risk for implementation of Prudent Principle within a bank, which giving credit to the client.

Result of the research was that; (1) Implementation of prudent principle of a bank was always based on the rule as stated, they included 5C + 1p's elements and verified by bank party. (2) In addition to BNI Syariah party to resolve the banking risk, especially in related to prudent principle by two ways. The first way was saving and rescheduling for credit payment.

Keyword : prudential principle of banking, BNI Syariah.

Daftar Isi

Halaman Motto.....	i
Halaman Persembahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstract.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Surat Pernyataan Keaslian.....	xi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	10
4. Lokasi Penelitian.....	10

5. Responden.....	10
6. Metode Analisis Data.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Pembahasan.....	13
A. Tinjauan Umum.....	13
1. Tinjauan Mengenai Bank.....	13
2. Tinjauan Mengenai Bank Syariah.....	14
3. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	15
4. Tinjauan Mengenai Nasabah.....	18
5. Tinjauan Mengenai Hubungan Bank dengan Nasaba...19	
6. Tinjauan Mengenai Kredit.....	20
7. Tinjauan Mengenai Macam – macam Kredit.....	21
8. Tinjauan Mengenai Unsur – unsur Kredit.....	22
B. Hasil Penelitian.....	23
1. Standar Kehati – hatian dalam Institusi dan Operasi dalam pemberian Kredit pada Nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta.....	23
a. Kehati–hatian Bank di sisi Institusi pada Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta.....	23
b. Kehati–hatian Bank di sisi Oprasi pada Bank BNI SyariahPusat Yogyakarta.....	24

2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Sistem Perbankan	
Syariah.....	26
3. Unsur-unsur Utama dalam Prinsip Kehati-hatian di	
Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta.....	28
4. Persyaratan Pemberian Kredit pada Bank BNI Syariah	
Pusat Yogyakarta.....	31
5. Pengertian Dasar Mengenai Resiko Perbankan dan	
Prinsip Kehati-hatian sebuah Bank.....	34
6. Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BNI	
Syariah Pusat Yogyakarta.....	36
BAB III Penutup.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44
Daftar Pustaka.....	45
Lampiran.....	47

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Islam.....	17
Tabel 1.2 Perhitungan Rugi / Laba.....	25
Tabel 1.3 Dokumen untuk pengambilan Kredit Usaha atau Jasa.....	31
Tabel 1.4 Dokumen untuk pengambilan Kredit Rumah.....	32
Tabel 1.5 Dokumen untuk pengambilan Kredit kendaraan pribadi.....	33
Tabel 1.6 Kolektibilitas Kredit.....	41

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 – Juli – 2011

Yang menyatakan,

Kokose Rickky Kristanto